

# **PERANAN GURU DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG RAMAH LINGKUNGAN**

**Makalah disampaikan pada Seminar PLH Kerjasama  
Hanns Seidel Foundation dan Universitas Terbuka  
Di Jakarta 30 Juni 2002**

Oleh:

Deetje Sunarsih

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS TERBUKA

2002

## **PERANAN GURU DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG RAMAH LINGKUNGAN**

### **A. Pendahuluan**

Masalah lingkungan hidup sangatlah luas dan kompleks. Sebagai contoh, kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, dampaknya pun dapat dirasakan di Malaysia, Thailand, dan Brunai Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan manusia sebagai dampak adanya masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah individu atau sekelompok orang di suatu daerah, tetapi dapat meluas menjadi masalah suatu negara, bahkan dapat menjadi masalah dunia, setidaknya menjadi masalah regional.

Penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lingkungan akan menimbulkan masalah yang serius bagi manusia. Beberapa akibat yang dapat terjadi adalah erosi, banjir, pencemaran, dan punahnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Penderitaan yang disebabkan oleh masalah-masalah lingkungan tersebut sebenarnya merupakan dampak perilaku manusia.

Keselamatan lingkungan hidup sebenarnya tergantung pada perilaku manusia yang berada di lingkungan tersebut. Dikatakan demikian karena manusia dapat menjadi perusak atau penyelamat lingkungannya. Masyarakat yang menyayangi dan melindungi lingkungannya adalah masyarakat yang berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat atau warga negara yang berwawasan lingkungan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan “Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran”.

Pasal 9 Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, *pendidikan* dan penelitian tentang lingkungan hidup”. Pendidikan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal, informal, maupun jalur pendidikan nonformal.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang lingkungan hidup dan peraturan serta kebijakan yang mengikutinya, diharapkan masyarakat atau warga negara Indonesia menjadi warga negara yang ramah lingkungan. Mengingat pendidikan lingkungan hidup salah satunya dilaksanakan melalui jalur formal atau jalur sekolah, maka guru mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan warga negara yang ramah lingkungan.

## **B. Kebijakan Dasar PLH Jalur Sekolah**

Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang pendidikan lingkungan hidup di jalur sekolah, pada dasarnya bertujuan agar siswa dapat memperoleh informasi dan pengetahuan sehingga dapat membentuk sikap positif terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, maka materi pendidikan lingkungan hidup diberikan baik melalui jalur intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Secara rinci kebijakan pendidikan lingkungan hidup meliputi tiga hal, yaitu: (1) pendidikan lingkungan hidup diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Penjaskes, Biologi, Fisika, Kimia, Geografi, Sejarah dan Ekonomi, (2) pendidikan lingkungan hidup merupakan

salah satu mata pelajaran muatan lokal, dan (3) pendidikan lingkungan hidup sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Pembelajaran pendidikan lingkungan hidup secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran memberikan peluang sekaligus tantangan yang besar kepada guru untuk berinisiatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan-pesan tentang lingkungan hidup pada mata pelajaran yang dibinanya. Pendidikan lingkungan hidup berdiri sendiri sebagai muatan lokal, sebagai contoh telah dilaksanakan di DKI Jakarta dengan nama Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta (PLKJ). Sedangkan program yang dikembangkan melalui jalur ekstrakurikuler antara lain: kegiatan kepramukaan, pecinta alam, penghijauan di halaman sekolah, dan lomba karya tulis tentang masalah lingkungan hidup bagi siswa dan guru.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan lingkungan hidup jalur sekolah menggunakan strategi pokok: (1) peningkatan jaringan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri, (2) penggunaan bantuan nara sumber dan tenaga profesional (*outsourcing*) dari berbagai lembaga kajian dan perguruan tinggi. Strategi *outsourcing* ini akan terus dilanjutkan dengan memfokuskan pada tenaga-tenaga profesional yang dapat membina program lingkungan hidup di sekolah (*school based environmental education*).

Berdasarkan dua strategi pokok tersebut, sejumlah program pembinaan lingkungan hidup, antara lain penyelenggaraan program *Sekolah Berwawasan Lingkungan*. Dengan program tersebut situasi dan kondisi dirancang sedemikian rupa sehingga semua unsur yang terlibat dalam kegiatan sekolah (kepala sekolah, staf, guru, siswa) berperan aktif dalam menciptakan iklim dan suasana sekolah serta kegiatan-kegiatan yang peduli pada masalah lingkungan hidup.

Program Sekolah Berwawasan Lingkungan yang dicanangkan oleh Depdiknas ini mudah-mudahan dapat memenuhi tujuan pendidikan lingkungan yang dikemukakan oleh Kementrian

Lingkungan Hidup. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, tujuan pendidikan lingkungan adalah agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan bidang lingkungan ke dalam kehidupannya. Dengan demikian, kata kunci dalam pendidikan lingkungan adalah perubahan sikap dan perilaku untuk berbuat demi lingkungan. Sekali lagi, dalam mewujudkan tujuan ini guru sangat berperan dalam mensukseskan program Sekolah Berwawasan Lingkungan, yang akhirnya diharapkan dapat mewujudkan warga negara yang ramah lingkungan.

### **C. Peran Guru dalam Program PLH**

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa peran sekolah pada umumnya, dan guru pada khususnya sangatlah besar dalam membentuk warga negara yang ramah lingkungan. Peran yang tepat dari sekolah dalam pendidikan lingkungan hidup adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi lingkungannya, baik dengan pancainderanya, fisiknya, maupun pemikirannya untuk memperoleh kepedulian dan pengetahuan yang diperlukan agar menjadi warga negara yang ramah lingkungan. Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan dan memberi informasi kepada siswa tentang permasalahan lingkungan dan tentang cara yang tepat bagi mereka untuk membantu memecahkan dan mencegah masalah-masalah tersebut.

Secara lebih mendasar, bila akar penyebab dari krisis lingkungan adalah gaya hidup, maka seharusnya sekolah menjadi tempat bagi anak untuk mengembangkan dan meneguhkan keyakinan, sikap, dan nilai yang sesuai dengan individu yang hidup secara harmonis dengan lingkungannya. Swan (1971) mengatakan bahwa keyakinan adalah pengertian, pengenalan tentang bagian-bagian dari sesuatu melalui informasi yang dimilikinya.

Secara mandiri, keyakinan mempunyai hubungan yang kecil (tidak erat) dengan perilaku. Sedangkan bila merupakan gabungan, misalnya kognitif dan afektif, secara bersama-sama dapat menghasilkan sikap yang mencerminkan kecenderungan perilaku terhadap sesuatu, misalnya lingkungan. Sebaliknya, kelompok sikap membentuk nilai yang pada gilirannya menghasilkan perilaku.

Lebih lanjut, sekolah harus mendesain program pembelajaran untuk membantu pengembangan keterampilan, seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta strategi perubahan sosial. Keterampilan-keterampilan tersebut akan membantu siswa dalam mengefektifkan pencapaian tujuan yang dibangun dan sikap keprihatinan terhadap lingkungan.

Namun demikian, program sekolah tersebut banyak menjumpai hambatan, antara lain: (1) kurikulum yang sudah terlalu padat, (2) materi pendidikan sejak TK diorganisasikan sesuai disiplin ilmu masing-masing dan hanya sedikit yang menekankan pemecahan masalah, (3) PLH harus menunjang proses klarifikasi nilai, (4) keterbatasan kemampuan guru untuk mengintegrasikan PLH ke program pembelajaran.

Pendekatan tradisional dalam mengajar PLH adalah guru diberi pengetahuan tentang beberapa aspek lingkungan, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada siswanya. Proses ini tidak efektif untuk merangsang siswa agar tetap tertarik pada masalah-masalah lingkungan sehingga kurang membantu siswa dalam memperoleh keyakinan, sikap, nilai, atau keterampilan dalam membangun warga negara yang ramah lingkungan.

Jadi, peran guru bukanlah mengajarkan tentang lingkungan, melainkan membantu siswa memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjadikan siswa mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Swan dan Stapp menyarankan penekanan pada program PLH sesuai dengan usia atau tingkat pendidikannya.